



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 8C/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan barang milik daerah dan untuk menjamin tertib penatausahaan barang milik daerah serta tercapainya akuntabilitas dalam penyusunan laporan penatausahaan barang milik daerah, serta penataan sistem manajemen barang milik daerah milik Pemerintah Kota Kupang, perlu dilakukan penatausahaan barang milik daerah.
 - b. bahwa kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi barang milik Pemerintah Kota Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang

Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 301);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 312);
8. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penatausahaan barang milik daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan Nama/Jabatan, kedudukan dalam tim tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

I. Tugas Tim Teknis :

- a. Melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- b. Melakukan Pencatatan Barang Milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- c. Melakukan Validasi Barang Milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- d. Menyusun laporan semesteran dan laporan tahunan Barang Milik Daerah;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah.

II. Tugas Tim Administrasi :

- a. Melakukan koordinasi berkaitan dengan seluruh proses pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada seluruh Perangkat Daerah milik Pemerintah Kota Kupang;
- b. Melakukan tugas-tugas administrasi lainnya.






- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Kupang melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Januari 2024
Pj. WALI KOTA KUPANG,



LINUS LUSI

- Tembusan:
- 1. Ketua DPRD Kota Kupang;
 - 2. Inspektur Inspektorat Kota Kupang;

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala BKAD Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 8C/KEP/HK/2025
TANGGAL 7 JANUARI 2025
TENTANG
TIM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2025





NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. WALI KOTA KUPANG	PELINDUNG
2.	SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG	PENGARAH
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KOTA KUPANG	PENANGGUNG JAWAB
4.	Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG	KETUA
5.	SEKRETARIS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA KUPANG	SEKRETARIS
6.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN ASET PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG	KOORDINATOR
7.	KEPALA SUB BIDANG PENCATATAN ASET PADA BIDANG AKUNTANSI DAN ASET BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG	TIM TEKNIS
8.	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN ASET PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG (6 ORANG)	TIM TEKNIS

9.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PEMANFAATAN ASET	TIM ADMINISTRASI
10.	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN ASET PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG (10 ORANG)	TIM ADMINISTRASI

Pj. WALI KOTA KUPANG,



LINUS LUSI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala BKAD Kota Kupang (Pemrakarsa)	